



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Alfayedt Alias Payet;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur / Tanggal lahir : 20/9 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM- 56/PRG/Ep.2/12/2020 tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ALFAYEDT Alias PAYET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perk : PDM - 56/ PRG/ Ep.2/ 12/ 2020 tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa MOH. ALFAYEDT Alias PAYET bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI (telah dilakukan upaya Diversi), saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni saksi RIFAL Alias IFAL atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar jam 14.00 Wita, saksi RIFAL Alias IFAL sedang berada di rumah ketika saksi ISAL Alias ISAL datang dan meminta saksi RIFAL Alias IFAL untuk pergi menemani saksi ISAL Alias ISAL yang mana saksi ISAL Alias ISAL membawa dan telah memegang sebilah parang. Kemudian, saksi RIFAL Alias IFAL akhirnya mengikuti ajakan saksi ISAL Alias ISAL, lalu saksi RIFAL Alias IFAL bersama-sama dengan saksi ISAL Alias ISAL pergi menuju ke Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan posisi saksi RIFAL Alias IFAL memegang sebilah parang tersebut yang dibonceng oleh saksi ISAL Alias ISAL. Dalam perjalanan, saksi ISAL Alias ISAL mengatakan kepada saksi RIFAL Alias IFAL bahwa dirinya sempat dihadang pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Sekitar jam 14.30 Wita, saksi RIFAL Alias IFAL bersama-sama dengan saksi ISAL Alias ISAL sampai di depan sebuah rumah di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI. Melihat saksi RIFAL Alias IFAL yang memegang sebilah parang, Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI sempat lari sampai di depan kantor Kelurahan. Kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI mengambil batu yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI melemparkan batu-batu tersebut ke arah saksi RIFAL Alias IFAL dan saksi ISAL Alias ISAL. Kemudian, saksi ISAL Alias ISAL melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi RIFAL Alias IFAL di tempat tersebut. Selanjutnya, saksi RIFAL Alias IFAL juga lari menuju ke rumah warga sekitar dengan maksud untuk bersembunyi, yang kemudian dikejar oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI, sampai akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI mendapati saksi RIFAL Alias IFAL di dalam pekarangan warga, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI memukul saksi RIFAL Alias IFAL dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang yang mengenai di antaranya bagian wajah saksi RIFAL Alias IFAL, sampai akhirnya saksi HARY MUKTI Alias MUKTI datang menolong saksi RIFAL Alias IFAL dengan menarik saksi RIFAL Alias IFAL dari kerumunan tersebut dan membawanya ke kantor Kelurahan Bantaya untuk diamankan;

Bahwa menurut keterangan saksi HARY MUKTI Alias MUKTI, saksi MOH RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Terdakwa bahwa terdapat barang berupa sebuah kayu balak yang digunakan oleh Anak DANDI Alias DANDI dan saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI untuk menganiaya saksi RIFAL Alias IFAL yang mengenai kepala bagian belakang saksi RIFAL Alias IFAL, sehingga kepala saksi RIFAL Alias IFAL mengalami luka robek;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI tersebut, saksi RIFAL Alias IFAL mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 042/93-VER/Umum tanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh dr. CRISTINA HEATUBUN, yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko Parigi, yang menerangkan bahwa saksi RIFAL Alias IFAL mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum :

1. Terdapat luka lebam kemerahan yang membengkak di atas kepala daerah mendekati ubun-ubun dengan ukuran lima kali lima kali dua sentimeter titik;
2. Terdapat bengkak kemerahan di daerah leher bagian samping kanan belakang dengan ukuran tujuh kali enam kali satu sentimeter titik;

- Kesimpulan :

Luka yang disebutkan di atas adalah luka akibat trauma oleh benda tumpul yang menimbulkan cacat sementara dan tidak mengganggu fungsi dari organ yang terkena titik;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi RIFAL Alias IFAL merasakan sakit pada seluruh badan saksi, sehingga saksi merasa terganggu melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MOH. ALFAYEDT Alias PAYET bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI (telah dilakukan upaya Diversi), saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi RIFAL Alias IFAL, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar jam 14.00 Wita, saksi RIFAL Alias IFAL sedang berada di rumah ketika saksi ISAL Alias ISAL datang dan meminta saksi RIFAL Alias IFAL untuk pergi menemani saksi ISAL Alias ISAL yang mana saksi ISAL Alias ISAL membawa dan telah memegang sebilah parang. Kemudian, saksi RIFAL Alias IFAL akhirnya mengikuti ajakan saksi ISAL Alias ISAL, lalu saksi RIFAL Alias IFAL bersama-sama dengan saksi ISAL Alias ISAL pergi menuju ke Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan posisi saksi RIFAL Alias IFAL memegang sebilah parang tersebut yang dibonceng oleh saksi ISAL Alias ISAL. Dalam perjalanan, saksi ISAL Alias ISAL mengatakan kepada saksi RIFAL Alias IFAL bahwa dirinya sempat dihadang pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Sekitar jam 14.30 Wita, saksi RIFAL Alias IFAL bersama-sama dengan saksi ISAL Alias ISAL sampai di depan sebuah rumah di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI. Melihat saksi RIFAL Alias IFAL yang memegang sebilah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

parang, Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI sempat lari sampai di depan kantor Kelurahan. Kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI mengambil batu yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI melemparkan batu-batu tersebut ke arah saksi RIFAL Alias IFAL dan saksi ISAL Alias ISAL. Kemudian, saksi ISAL Alias ISAL melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi RIFAL Alias IFAL di tempat tersebut. Selanjutnya, saksi RIFAL Alias IFAL juga lari menuju ke rumah warga sekitar dengan maksud untuk bersembunyi, yang kemudian dikejar oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI, sampai akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI mendapati saksi RIFAL Alias IFAL di dalam pekarangan warga, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI memukul saksi RIFAL Alias IFAL dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang yang mengenai di antaranya bagian wajah saksi RIFAL Alias IFAL, sampai akhirnya saksi HARY MUKTI Alias MUKTI datang menolong saksi RIFAL Alias IFAL dengan menarik saksi RIFAL Alias IFAL dari kerumunan tersebut dan membawanya ke kantor Kelurahan Bantaya untuk diamankan;

Bahwa menurut keterangan saksi HARY MUKTI Alias MUKTI, saksi MOH RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Terdakwa bahwa terdapat barang berupa sebuah kayu balak yang digunakan oleh Anak DANDI Alias DANDI dan saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI untuk menganiaya saksi RIFAL Alias IFAL yang mengenai kepala bagian belakang saksi RIFAL Alias IFAL, sehingga kepala saksi RIFAL Alias IFAL mengalami luka robek.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak DANDI Alias DANDI, saksi MOH. RISALDI LAPOD Alias SALDI dan Anak MUH. ANGGI A. HULOPI Alias ANGGI tersebut, saksi RIFAL Alias IFAL mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 042/93-VER/Umum tanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh dr. CRISTINA HEATUBUN,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko Parigi, yang menerangkan bahwa saksi RIFAL Alias IFAL mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum :

1. Terdapat luka lebam kemerahan yang membengkak di atas kepala daerah mendekati ubun-ubun dengan ukuran lima kali lima kali dua sentimeter titik;
2. Terdapat bengkak kemerahan di daerah leher bagian samping kanan belakang dengan ukuran tujuh kali enam kali satu sentimeter titik;

- Kesimpulan :

Luka yang disebutkan di atas adalah luka akibat trauma oleh benda tumpul yang menimbulkan cacat sementara dan tidak mengganggu fungsi dari organ yang terkena titik;

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi RIFAL Alias IFAL merasakan sakit pada seluruh badan saksi, sehingga saksi merasa terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Rifal alias Rifal;**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 wita di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Saksi dianiaya oleh beberapa orang secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya, namun sempat melihat Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi memukul Saksi setelah itu banyak orang yang memukul Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi namun tidak mengenal Saldi;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah di Desa Bambalemo, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi, Kab. Parimo kemudian kakak Saksi yang bernama Lk. ISAL datang dan berkata "temani dulu saya" kemudian Saksi melihat Lk. ISAL sudah memegang parang yang tidak ada sarungnya, lalu banyak bertanya Saksi di ajak LK. ISAL pergi ke Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo dan Saksi diminta Lk. ISAL memegang parang tersebut dan Lk. ISAL membonceng Saksi dengan membawa sepeda motor;

- Bahwa setelah itu sementara dalam perjalanan Lk. ISAL mengatakan bahwa dia sempat di hadang di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo, kemudian sekitar jam 14.30 WITA sesampainya di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo tempat Lk. ISAL dihadang Saksi turun dan motor dengan membawa parang kemudian para pelaku sempat lari dan mengambil batu untuk melempari Saksi;

- Bahwa kemudian Lk. ISAL melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi juga ikut melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga Kel. Bantaya, namun setelah itu Saksi didapat oleh Terdakwa dan ditarik lengan Saksi keluar dari tempat persembunyian saksi di dalam pekarangan warga, lalu merangkul Saksi kemudian para pelaku dan pelaku langsung memukul Saksi secara bersama-sama dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian Saksi terjatuh dan pelaku menendang Saksi dengan menggunakan kaki, kemudian Saksi sempat bangun dan pelaku memukul dengan menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki kemudian Saksi merasakan ada benda keras yang mengenai kepala Saksi bagian belakang sehingga berdarah pada saat itu penglihatan Saksi sudah kabur, setelah itu Saksi bangun lagi dan salah seorang pelaku memegang Saksi dan belakang dan pelaku lainnya memukul Saksi secara bersama-sama pada saat itu;

- Bahwa setelah itu ada seorang masyarakat yaitu Lk. ARIMUKTI yang membawa Saksi ke kantor kelurahan Bantaya untuk di amankan, sementara dalam berjalan kaki ke kantor / kelurahan Saksi sempat dipukul berkali-kali dengan pelaku, setelah / sampai di kantor kelurahan Bantaya tidak lama kemudian Saksi di amankan oleh pihak kepolisian untuk di bawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapat pengobatan;

- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian kepala belakang, luka memar pada bagian wajah dan bibir serta sakit di bagian dada;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 WITA di Jln. Yos Sudarso Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya sekitar 100 (seratus) meter dengan Kantor Kelurahan Bantaya terdapat kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama pada saat itu yakni Saksi bersama dengan Lk. DANDI, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya Saksi Rifal alias Rifal;

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rifal alias Rifal karena Saksi emosi melihat Saksi Rifal alias Rifal yang saat itu sedang membawa parang dan mengancam akan melukai Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 13.30 WITA Saksi bermaksud untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang Saksi melihat Lk. DANDI, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Terdakwa berada di rumah nenek Saksi sehingga Saksi pun mampir sejenak namun sekitar 5 menit kemudian datang 2 orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya dengan menggunakan sepeda motor, menggunakan penutup muka dan salah satunya membawa parang, langsung menepi di depan Saksi;

- Bahwa salah seorang di antaranya memperhatikan satu persatu orang yang ada di dekat Saksi kemudian salah satu dari 2 orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "ini sudah orangnya" karena melihat situasinya saat itu kami lebih banyak dari kedua orang tadi, kami pun melakukan perlawanan;

- Bahwa saat mencoba melakukan perlawanan, warga sekitar pun tersadar kemudian mendekat hingga akhirnya membuat 1 dari 2 orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan hanya 1 orang saja, yang belakangan Saksi ketahui bernama Saksi Rifal alias Rifal;

- Bahwa Saksi Rifal alias Rifal adalah orang yang memegang parang, saat melihat Saksi Rifal alias Rifal yang tinggal seorang diri, Saksi Rifal alias Rifal menjadi bulan-bulanan massa sehingga Saksi tidak dapat memastikan siapa yang lebih dulu melancarkan pukulan ke arah Saksi Rifal alias Rifal pada saat itu;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut sedang memegang busur dan anak panah namun belum sempat Saksi gunakan, Saksi hanya memukul



Saksi Rifal alias Rifal sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal di saat yang sama Lk. DANDI, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Terdakwa Saksi Rifal alias Rifal juga ikut memukul Saksi Rifal alias Rifal secara berulang-ulang hingga kemudian Saksi Rifal alias Rifal diamankan oleh salah seorang warga dan membawanya ke Kantor Kelurahan setempat setelah itu Saksi pun langsung kembali ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memegang busur dan anak panah pada saat itu hanya untuk menjaga-jaga diri Saksi karna pada saat itu Saksi melihat Saksi Rifal alias Rifal sedang membawa parang dan Saksi mengancam Saksi Rifal alias Rifal dengan menggunakan panah tersebut untuk melepaskan parang dari tangannya dan pada saat Saksi Rifal alias Rifal melepas parang dari tangannya tiba-tiba secara spontan Lk. DANDI, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Terdakwa langsung mengeroyok Saksi Rifal alias Rifal dengan cara memukul, saat itu pula Saksi menaruh busur dan anak panah yang belum sempat Saksi gunakan dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu balak ukuran 4x6 dengan panjang 83 cm warna abu-abu merupakan alat yang digunakan yang memukul Saksi Rifal alias Rifal dengan menggunakan kayu balak pada saat itu yaitu Lk. DANDI dan Saksi sendiri;

- Bahwa kayu tersebut berasal dari Lk. DANDI yang sudah terlebih dahulu memukul korban namun Saksi tidak bisa memastikan secara pasti berapa kali Lk. DANDI memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut dan setelah Lk. DANDI membuang kayu kemudian Saksi mengambilnya di tanah dan ikut memukul Saksi Rifal alias Rifal dengan menggunakan kayu balak tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu korban menangisnya dan hanya mengenai tangan Saksi Rifal alias Rifal;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 WITA di Jln. Yos Sudarso Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya sekitar 100 (seratus) meter dengan Kantor Kelurahan Bantaya, terdapat kejadian penganiayaan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;



- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Saksi bersama dengan Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa yang mana Lk. DANDI dan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi sudah terlebih dahulu di amankan di Polsek Parigi;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penganiayaan kepada dengan cara memukul sebanyak 5 (lima) kali, dimana Terdakwa juga melakukan dengan tangan terkepal secara bersama-sama kepada Saksi Rifal alias Rifal sedangkan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Lk DANDI menggunakan sebilah kayu untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.00 WITA, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa pada saat itu membersihkan halaman rumah milik Terdakwa, setelah membersihkan halaman rumah milik Terdakwa, Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa istirahat duduk di depan rumah sedangkan Saksi bermain wifi di samping kantor Kel. Bantaya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 WITA Saksi melihat 2 orang dengan menggunakan sepeda motor bebek yang Saksi tidak ketahui jenisnya menghampiri Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa yang sedang istirahat di depan rumah Terdakwa, dari kedua orang tersebut satu di antaranya Saksi tidak kenal dan 1 orang lainnya bernama Saksi Rifal alias Rifal yang mana Saksi Rifal alias Rifal tersebut sudah membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Rifal alias Rifal menghampiri Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat di depan rumah kemudian Saksi Rifal alias Rifal mengayunkan sebilah parang miliknya ke arah Terdakwa namun tidak kena dan Terdakwa sempat menghindar kemudian Terdakwa, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Lk. DANDI lari ke arah tugu untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi, Lk. DANDI dan Terdakwa yang sudah berada di tugu tersebut mengambil batu yang ada di sekitar tugu kemudian melempari ke arah Saksi Rifal alias Rifal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Rifal alias Rifal lari ke arah rumah warga yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi bersama dengan Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa mengejar



Saksi Rifal alias Rifal yang pada saat itu lari ke rumah warga tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa yang sudah terlebih dahulu mendapati Saksi Rifal alias Rifal yang bersembunyi di samping rumah warga kemudian Saksi, LK. DANDI dan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi menghampiri Saksi Rifal alias Rifal yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa kemudian kami bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rifal alias Rifal yang pada saat itu Saksi memukul dengan tangan terkepal sebanyak 5 (lima) kali ke arah Saksi Rifal alias Rifal sedangkan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan LK. DANDI menggunakan sebilah kayu untuk menganiaya Saksi Rifal alias Rifal dan Terdakwa menggunakan tangan terkepal menganiaya Saksi Rifal alias Rifal;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang telah kami lakukan tersebut kami berempat lari berpencar, setelah itu Saksi bersama dengan Lk. DANDI dan Terdakwa bertemu di pantai Kel. Bantaya untuk membicarakan atau berniat melarikan diri;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 WITA di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong tepatnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan Kantor Kelurahan Bantaya terdapat kejadian penganiayaan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Rifal alias Rifal dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam posisi terkepal sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 11.30 WITA di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Terdakwa sempat bermasalah dengan teman dari Saksi Rifal alias Rifal karena teman dari Saksi Rifal alias Rifal tersebut hampir saja menabrak Terdakwa setelah itu terjadi adu mulut namun tidak lama kemudian orang tersebut pergi;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WITA orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berboncengan namun saat itu dia sudah bersama dengan Saksi Rifal alias Rifal, saat itu Saksi Rifal alias Rifal langsung menghampiri Terdakwa bersama Lk. DANDI, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dengan membawa sebilah parang yang sudah dikeluarkannya dari dalam sarungnya, awalnya Saksi Rifal alias Rifal bergerak ke arah Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi namun orang yang bermasalah dengan Terdakwa tersebut menunjuk ke arah Terdakwa dengan mengatakan "itu orangnya" saat itu Terdakwa langsung lari ke depan kantor kelurahan;

- Bahwa saat sampai di depan kantor kelurahan Terdakwa mendapati sebuah batu kemudian batu tersebut Terdakwa gunakan untuk melempar ke arah Saksi Rifal alias Rifal dan teman-temannya di saat yang bersamaan Lk. DANDI, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi juga melemparkan batu ke arah Saksi Rifal alias Rifal dan temannya;

- Bahwa pada saat itu karena melihat warga sekitar telah ramai Lk. Isal yang merupakan kakak Saksi Rifal alias Rifal melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sementara Saksi Rifal alias Rifal tertinggal, saat itu Saksi Rifal alias Rifal mencoba melarikan diri dan masuk ke dalam pekarangan warga setempat akan tetapi Saksi Rifal alias Rifal tidak sempat lagi melarikan diri sehingga Terdakwa lebih dulu memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dalam posisi terkepal dan diikuti oleh Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi terkepal;

- Bahwa di saat bersamaan Lk. DANDI juga ikut memukulnya namun awalnya dengan menggunakan sepotong kayu (balak) setelah sepotong kayu terlepas dari tangan Lk. DANDI, dia melanjutkan memukul Saksi Rifal alias Rifal dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (posisi terkepal) sementara Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi saat itu sedang awalnya memegang panah beserta anak panahnya yang diarahkan ke arah Saksi Rifal alias Rifal namun Terdakwa tidak mengetahui apakah telah digunakannya atau belum setelah itu Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi ikut memukul Saksi Rifal alias Rifal dengan menggunakan tangan kanan dan kiri (posisi terkepal), saat pihak aparat kelurahan datang anak tersebut diamankan dan kami pun langsung pergi dari tempat kejadian untuk menghindari pertanggung jawaban atas perbuatan yang kami lakukan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada Saksi Rifal alias Rifal tersebut, Terdakwa mencoba mengamankan diri dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal namun masih dalam Kota Parigi setelah itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Kota Palu pada bulan April tersebut hingga akhirnya Anggota Kepolisian Sektor Parigi mengamankan Terdakwa di rumah milik mertua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dalam Perkara ini ialah VISUM ET REPERTUM No. : 042/93-VER/Umum tanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh dr. CRISTINA HEATUBUN, yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko Parigi (terlampir dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/24/XI/2020/Sek Prg), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi RIFAL Alias IFAL mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

a. Kepala :

- Ditemukan luka robek di kepala belakang bagian atas, tepi tidak rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan hematoma di kepala belakang sebelah kanan warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

b. Wajah :

- Ditemukan hematoma di dahi sebelah kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna kemerahan, nyeri tekan positif;
- Ditemukan hematoma di pelipis sebelah kiri warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan hematoma di dahi bagian tengah sebelah atas ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan, nyeri tekan positif;
- Ditemukan hematoma di dahi sebelah kanan warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan memar di pipi kanan warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan memar dihidung sebelah kanan warna kemerahan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan luka lecet di bibir bagian atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di bibir bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

c. Leher :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



- Ditemukan luka lecet di bagian leher atas ukuran nol koma lima kali sentimeter nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan memar di bagian leher bawah ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

d. Anggota gerak atas :

- Ditemukan luka lecet di bahu kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan barang bukti berupa kayu balak ukuran 4x6 dengan panjang 83 cm warna abu-abu dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Prg atas nama Terdakwa Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi telah dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.30 WITA di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong terdapat kejadian pemukulan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;
- Bahwa pada hari itu saat pukul 14.00 WITA ketika Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi bersama dengan Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi, tidak lama kemudian datang Saksi Rifal alias Rifal yang diboncengi kakaknya yang menggunakan penutup muka dan mengendarai sepeda motor bebek;
- Bahwa setelah itu kakak dari Saksi Rifal alias Rifal dan Saksi Rifal alias rifal turun dari sepeda motor dan kemudian kakak dari Saksi Rifal alias Rifal memperhatikan satu persatu orang yang ada di sana dan menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "ini sudah orangnya";
- Bahwa pada saat itu Saksi Rifal alias Rifal membawa sebilah parang;
- Bahwa kemudian Saksi Rifal alias Rifal mengayunkan sebilah parang miliknya ke arah Terdakwa namun tidak kena dan Terdakwa sempat menghindar kemudian Terdakwa, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Lk. DANDI lari ke arah tugu untuk menyelamatkan diri, kemudian Lk. SALDI, Lk. DANDI dan Terdakwa yang sudah berada di tugu tersebut mengambil batu yang ada di sekitar tugu kemudian melempari ke arah Saksi Rifal alias Rifal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;



- Bahwa kemudian Saksi Rifal alias Rifal lari ke arah rumah kemudian Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi bersama dengan Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa mengejar Saksi Rifal alias Rifal yang pada saat itu lari ke rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa yang terlebih dahulu mendapati Saksi Rifal alias Rifal yang bersembunyi di samping rumah warga, dan Terdakwa menarik Saksi Rifal alias Rifal untuk keluar dari samping rumah warga tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi bersama dengan Lk. DANDI, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rifal alias Rifal, dimana Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi memukul dengan tangan terkepal sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal, sedangkan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Lk DANDI menggunakan sebilah kayu untuk memukul Saksi Rifal alias Rifal;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi Rifal alias Rifal tersebut termuat secara lengkap sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. : 042/93-VER/Umum tanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh dr. CRISTINA HEATUBUN, yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko Parigi (terlampir dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/24/XI/2020/Sek Prg) yang telah diuraikan dalam alat bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “Barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang siapa” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Moh. Alfayedt Alias Payet**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Moh. Alfayedt Alias Payet**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 146) adalah:

1. “Melakukan kekerasan”. Kekerasan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu;



3. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama": dilakukan sedikit-dikitnya 2 orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
4. Kekerasan itu harus ditujukan kepada "orang atau barang";
5. Kekerasan itu harus dilakukan "di muka umum", karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum (di muka umum: di tempat publik dapat melihatnya);

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang melakukan kekerasan (perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik) yang dilakukan kepada orang atau barang di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 14.00 wita di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, awalnya Saksi Rifal alias Rifal diajak oleh kakaknya yang bernama Lk. Isal menemaninya, dimana Lk. Isal bercerita bahwa ia sempat bermasalah dengan seseorang di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo, dimana Lk. Isal menyuruh Saksi Rifal alias Rifal untuk memegang parang yang tidak ada sarungnya untuk dibawa, kemudian Lk. Isal memboncengi Saksi Rifal alias Rifal ke tempat yang dimaksud yakni di tempat Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa sementara itu Saksi Moh. Risaldi Lapod alias Aldi yang sedang perjalanan ke rumah melihat Lk. Dandi, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dan Terdakwa berada di rumah nenek Saksi Moh. Risaldi Lapod alias Aldi sedang duduk duduk membersihkan pekarangan rumah neneknya, lalu Saksi Moh. Risaldi Lapod alias Aldi mereka, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo, Lk. Isal dan Saksi Rifal alias Rifal turun dari motor dengan menggunakan penutup wajah, setelah itu Lk. Isal menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "ini sudah orangnya", kemudian Saksi Rifal alias Rifal mengayunkan sebilah parang miliknya ke arah Terdakwa namun tidak kena dan Terdakwa sempat menghindar kemudian Terdakwa, Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan Lk. DANDI lari ke arah tugu untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi, Lk. DANDI dan Terdakwa yang sudah berada di tugu tersebut mengambil batu yang ada di sekitar tugu kemudian melempari ke arah Saksi Rifal alias Rifal kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Lk. Isal kemudian melarikan diri menggunakan motor yang digunakan olehnya tadi, namun untuk Saksi Rifal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rifal berlari masuk ke dalam pekarangan warga setempat akan tetapi Terdakwa bersama teman-temannya menemukan aksi Rifal alias Rifal kemudian menarik keluar Saksi Rifal alias Rifal kemudian Terdakwa, Saksi Moh. Risaldi Lapod alias Aldi, Lk. Dandi, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi memukuli Saksi Rifal alias Rifal, dimana Terdakwa dan Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi memukul dengan tangan terkepal, sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan Saksi Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi dan LK. DANDI menggunakan sebilah kayu yang dipukulkan ke arah Saksi Rifal alias Rifal;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut, berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. : 042/93-VER/Umum tanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh dr. CRISTINA HEATUBUN, yakni Dokter pada RSUD Anuntaloko Parigi (terlampir dalam Berkas Perkara Polres Parigi Moutong Nomor: BP/24/XI/2020/Sek Prg), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi RIFAL Alias IFAL mengalami luka sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

a. Kepala :

- Ditemukan luka robek di kepala belakang bagian atas, tepi tidak rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan hematoma di kepala belakang sebelah kanan warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

b. Wajah :

- Ditemukan hematoma di dahi sebelah kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna kemerahan, nyeri tekan positif;
- Ditemukan hematoma di pelipis sebelah kiri warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan hematoma di dahi bagian tengah sebelah atas ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan, nyeri tekan positif;
- Ditemukan hematoma di dahi sebelah kanan warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan memar di pipi kanan warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan positif;
- Ditemukan memar dihidung sebelah kanan warna kemerahan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nyeri tekan positif;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg



- Ditemukan luka lecet di bibir bagian atas ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di bibir bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- c. Leher :
  - Ditemukan luka lecet di bagian leher atas ukuran nol koma lima kali sentimeter nol koma lima sentimeter;
  - Ditemukan memar di bagian leher bawah ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- d. Anggota gerak atas :
  - Ditemukan luka lecet di bahu kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uraian tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama Saksi Moh. Risaldi Lapod alias Aldi, Lk. Dandi, Saksi Muh. Anggi A. Hulopi Ais Anggi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Rifal alias Rifal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ke 2 yakni "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini dikarenakan barang bukti berupa kayu balak ukuran 4x6 dengan panjang 83 cm warna abu-abu dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Prg atas nama Terdakwa Moh. Risaldi Lapod Alias Saldi telah dirampas dan dimusnahkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Alfayedt Alias Payet** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Venty Pratiwi, S.H.**, **Riwandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Venty Pratiwi, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

**Riwandi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosmaida Gultom